



PENETAPAN

Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Harijanto Bin Tarmadi, kelahiran Surabaya, 24-06-1960, umur 63 tahun, Laki-laki, Islam, kawin, Guru, WNI, bertempat tinggal di Jl. Banyu Urip Kidul 5/48, Rt.002, Rw.009, Kel. Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Hariyanti Binti Tarmadi, kelahiran Surabaya, 14-06-1962, umur 61 tahun, Perempuan, Islam, kawin, Mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Sememi Jaya 8/14, Rt.001, Rw.001, Kel. Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Hartati Suhardinah Binti Tarmadi, kelahiran Surabaya, 02-01-1965, umur 58 tahun, Perempuan, Islam, kawin, Mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Dukuh Kupang 20/74, Rt.008, Rw.001, Kel. Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Harjono Bin Tarmadi, kelahiran Surabaya, 09-02-1967, umur 56 tahun, Laki-laki, Islam, kawin, PNS, WNI, bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 3/33, Rt.011, Rw.004, Kel. Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Hermanto Bin Tarmadi, kelahiran Surabaya, 12-02-1971, umur 53 tahun, Laki-laki, Islam, belum kawin, Wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Dukuh Kupang 20/74, Rt.008, Rw.001, Kel. Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Hartono Bin Tarmadi, kelahiran Surabaya, 20-08-1979, umur 49 tahun, laki-laki, Islam, kawin, karyawan Honorer, WNI, bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 3/33, Rt.011, Rw.004, Kel. Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maryah binti Supiyani, kelahiran Banyuwangi, 12-07-1969, umur 44 tahun, Perempuan, Islam, cerai mati, mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Asr Rusunawa Prajaraksaka Rt.000, Rw.000, Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon VII;

Alifiani Cintya Maryadi binti Harijadi, kelahiran Denpasar, 01-06-1996, umur 27 tahun, Perempuan, Islam, belum kawin, Pelajar/Mahasiswa, WNI, bertempat tinggal di Asr Rusunawa Prajaraksaka Rt.000, Rw.000, Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon VIII;

Fikri Haikal Maryadi bin Harijadi, kelahiran Denpasar 18-09-1999, umur 24 tahun, Laki-laki, Islam, belum kawin, Pelajar/Mahasiswa, WNI, bertempat tinggal di Asr Rusunawa Prajaraksaka Rt.000, Rw.000, Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon IX;

Dewi Ayu Wulandari Binti Harijadi, kelahiran Denpasar 28-07-2005, umur 18 tahun, Perempuan, Islam, belum kawin, Pelajar/Mahasiswa, WNI, bertempat tinggal di Asr Rusunawa Prajaraksaka Rt.000, Rw.000, Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa kepada Jannus Sirait, SH. dan rekan, Para Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Klakah Rejo, Perum Bukit Citra Darmo Blok D No.22 Kandangan, Benowo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Juli 2023, Nomor 3886/Kuasa/7/2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Juli 2023 dengan

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 25 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang direvisi tanggal 14 Agustus 2023 pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Tarmadi bin Tohari dan dan ibu yang bernama Sumijani binti Samsuri yaitu ayah-ibu Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan atau mertua Pemohon 7, atau kakek nenek dari Pemohon 8, Pemohon 9, dan Pemohon 10 telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 24 Januari 1981, demikian berdasarkan Kutipan akta Nikah 789/50/I/1981, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. dan sejak menikah sampai meninggalnya bertempat tinggal di Surabaya.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) diatas, telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang diberi nama :
  1. **HARIJANTObin Tarmadi bin Tohari** kelahiran Surabaya pada tanggal 24-06-1960, Demikian berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3578-LT-1607213-0218, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Juli 2013. (Pemohon 1)
  2. **HARIYANTI binti Tarmadi bin Tohari** kelahiran di Surabaya pada tanggal 14-06-1962, Demikian berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3578-LT-11072023-0296 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Juli 2023. (Pemohon 2)
  3. **HARTATI SUHARDINAH binti Tarmadi bin Tohari** , kelahiran di Surabaya pada tanggal 02-01-1965, Demikian berdasarkan akta kelahiran Nomor : 176/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Januari 1965. (Pemohon 3)
  4. **HARJONObin Tarmadi bin Tohari** kelahiran Surabaya pada tanggal 09-02-1967, Demikian berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 781/1967 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Februari 1967. (Pemohon 4)
  5. **HARIJADibin Tarmadi bin Tohari** kelahiran Surabaya pada tanggal 01--06-1969, Demikian berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3284/1969 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Juni 1969. dan telah meninggal dunia di Denpasar,

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 3578-KM-12012022-0015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Januari 2022.

6. **HERMANTO bin Tarmadi bin Tohari**, kelahiran Surabaya pada tanggal 12-02-1971, Demikian berdasarkan Kutipan Petikan akta kelahiran Nomor : 1145/1971 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Maret 1971 (Pemohon 5)
7. **HARI SUSANTO bin Tarmadi bin Tohari** kelahiran Surabaya pada tanggal 01--01-1974. dan **telah meninggal** di Surabaya pada tanggal 18-08-2008, Demikian berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 3578-KM-06072023-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2023.
8. **HARTONO bin Tarmadi bin Tohari**, kelahiran Surabaya pada tanggal 28-08-1979, Demikian berdasarkan Kutipan Petikan akta kelahiran Nomor : 5828/1979 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 1979. (Pemohon 6)
3. Bahwa Tarmadi bin Tohari bin Tohari telah meninggal di Surabaya pada tanggal 02-12-1999, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-06072003-0045, yang dikeluarkan Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 06-07-2023.
4. Bahwa adapun orang tua dari Alm. Tarmadi bin Tohari telah meninggal terlebih dahulu, ibu Tarmadi bin Tohari yang bernama : **GIMAH**, telah meninggal dunia pada tahun 1970, karena SAKIT dan dimakamkan di TPU Pacitan dan disusul oleh suaminya yang bernama **TOHARI**, meninggal dunia pada tahun 1977, karena SAKIT dan dimakamkan di TPU di Pacitan,
5. Bahwa sepeninggal dari Alm Tarmadi bin Tohari yang meninggal sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) tersebut diatas, telah meninggalkan Para ahli waris sebagai berikut :
  1. Sumijani binti Samsuri (isteri)
  2. Harijanto bin Tarmadi (anak kandung)
  3. Hariyanti binti Tarmadi anak kandung)
  4. Hartati Suhardinah binti Tarmadi (anak kandung)

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 25 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Harjono bin Tarmadi (anak)
6. Harijadi bin Tarmadi (anak)
7. Hermanto bin Tarmadi (anak)
8. Hari Susanto bin Tarmadi (anak)
9. Hartono bin Tarmadi (anak).
6. Bahwa Saudara laki laki Para Pemohon yang bernama Hari Susanto bin Tarmadi (anak ke-7 (tujuh) dari Alm. Tarmadi bin Tohari telah meninggal di Surabaya pada tanggal 18-08-2008, dan sampai meninggalnya almarhum tidak menikah.
7. Bahwa ibu Para Pemohon yang bernama **Sumijani binti Samsuri** juga telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26-03-2020, meninggalkan Para Pewaris, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-13072020-0078, yang dikeluarkan Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 17-07-2020.
8. Bahwa adapun orang tua dari Almarhumah Sumijani binti Samsuri, ibunya yang bernama **SULASNING** telah meninggal dunia pada tahun 1975, karena SAKIT dan dimakamkan di TPU Mojoagung, dan selanjutnya ayahnya yang bernama **SAMSURI** telah meninggal dunia menyusul isterinya, pada tahun 1980, karena SAKIT dan dimakamkan di TPU di Jombang.
9. Bahwa sepeninggal dari Almarhumah Sumijani binti Samsuri yang meninggal sebagaimana disebutkan pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas, telah meninggalkan Para ahli waris sebagai berikut :
  1. Harijanto bin Tarmadi (anak Kandung)
  2. Hariyanti binti Tarmadi (anak Kandung)
  3. Hartati Suhardinah binti Tarmadi (anak Kandung)
  4. Harjono bin Tarmadi (anak Kandung)
  5. Harijadi bin Tarmadi (anak Kandung)
  6. Hermanto bin Tarmadi (anak Kandung)
  7. Hartono bin Tarmadi anak Kandung).
10. Bahwa Saudara Para Pemohon yang bernama Harijadi, anak ke 5 dari Tarmidi bin Tohari dan Sumijani binti Samsuri telah menikah dengan

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Siti Mariyah Binti Supiyon (**Pemohon 7**) demikian berdasarkan Kutipan akta Nikah 395/15/X/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, Kota Surabaya. dan sejak menikah sampai meninggalnya bertempat tinggal di Denpasar.

11. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan pada poin 10 (sepuluh) diatas, telah dilahirkan 3 (tiga ) orang anak yang diberi nama :

1) **Alifiyani Cintya Mariyadi binti Harijadi** Kelahiran Denpasar 01-06-1996, Demikian berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1.570/1st/B/1996, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 26 Nopember 1996. (Pemohon 8)

2) **Fikri Haikal Mariyadi bin Harijadi**, Kelahiran Denpasar 18-09-1999, Demikian berdasarkan akta kelahiran Nomor : 001063/B1/1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 11 Nopember 1999. (Pemohon 9)

3) **Dewi Ayu Wulandari binti Harijadi** Kelahiran Denpasar 28-07-2005, Demikian berdasarkan akta kelahiran Nomor : 226/RSAD/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10 Agustus 2005. (Pemohon 10).

12. Bahwa Harijadi bin Tarmidi, suami dari Pemohon 7 dan atau ayah dari pemohon 8,9,10 telah meninggal di Denpasar pada tanggal 23-12-2021, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-12012022-0015, yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Kota Denpasar tanggal 13-02-2022.

13. Bahwa sebagaimana disampaikan pada poin 12 (duabelas) maka ahli waris dari Harijadi bin Tarmidi yang meninggal di di Denpasar pada tanggal 23-12-2021 adalah :

1. Siti Mariyah binti Supiyon (Isteri).
2. Alifiyani Cintya Mariyadi binti Harijadi (anak Kandung)
3. Fikri Haikal Mariyadi bin Harijadi (anak Kandung)
4. Dewi Ayu Wulandari binti Harijadi (anak Kandung)

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Pewaris **suami - isteri** Alm Tarmadi bin Tohari dan Almh. Sumijani adalah untuk mengurus harta tidak bergerak berupa tanah yang saat ini masih atas nama almarhum dan almarhumah yang membutuhkan pengurusan balik nama dan sebagainya.
15. Bahwa Penetapan ahli waris ini merupakan syarat yang dimintakan oleh instansi terkait dan Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan agama Surabaya sudah tepat oleh karena Para Pewaris dari Para Pemohon juga sebagian besar bertempat tinggal dan ber Ktp di Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Para Pemohon, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon tersebut.
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami-isteri dari Pewaris Alm. Tarmadi bin Tohari Yang meninggal di Surabaya pada tanggal 02 Desember 1999, dengan Almarhumah Sumijani binti Samsuri yang meninggal di Surabaya pada tanggal 26-03-2020 adalah sebagai berikut:
  1. Harijanto bin Tarmadi (anak Kandung)
  2. Hariyanti binti Tarmadi (anak Kandung)
  3. Hartati Suhardinah binti Tarmadi (anak Kandung)
  4. Harjono bin Tarmadi (anak Kandung)
  5. Harijadi bin Tarmadi (anak Kandung)
  6. Hermanto bin Tarmadi (anak Kandung)
  7. Hartono bin Tarmadi anak Kandung)
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Harijadi yang telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 23-12-2021 adalah :
  1. Siti Mariyah binti Supiyan (Isteri).
  2. Alifiyani Cintya Mariyadi binti Harijadi (anak Kandung)
  3. Fikri Haikal Mariyadi bin Harijadi (anak Kandung)

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dewi Ayu Wulandari binti Harijadi (anak Kandung)

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau:

Apabila Yth. Majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan revisi permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarmadi bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri, Nomor 789/50/II/1981, tanggal 24 Januari 1981 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmadi, Nomor 12.56162105350001, tanggal 13 Agustus 1997, setelah fotokopi surat

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 25 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tarmadi, Nomor 3578-KM-16072023-0045, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumijani, Nomor 3578067006410032, tanggal 1 Mei 2012, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumijani, Nomor 3578-KM-13072020-0078, tanggal 17 Juli 2020, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harijanto, Nomor 3578062406600003, tanggal 16 Juni 2021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harijanto, Nomor 3578-LT-16072013-0218, tanggal 16 Juli 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyanti, Nomor 3578195406620003, tanggal 22 Januari 2018, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 25 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariyanti, Nomor 3578-LT-11072023-0296, tanggal 11 Juli 2023, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9);
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati Suhardinah, Nomor 3578214201650001, tanggal 2 Mei 2012, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10);
  11. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hartati Suhardinah, Nomor 176/1965, tanggal 12 Januari 1965, dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.11);
  12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harjono, Nomor 3578060902670004, tanggal 1 Januari 2012, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.12);
  13. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Harjono, Nomor 781/1967, tanggal 21 Februari 1967, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.13);
  14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto, Nomor 5103011202710004, tanggal 4 Juli 2023, setelah fotokopi surat tersebut

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 25 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.14);

15. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Hermanto, Nomor 1145/1971, tanggal 15 Maret 1971, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono, Nomor 3578062808790002, tanggal 25 Mei 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.16);

17. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hartono, Nomor 5828/1979, tanggal 20 September 1979, dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hari Susanto, Nomor 3578-KM-06072023-0050, tanggal 6 Juli 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Harijadi bin Tarmadi dengan Siti Maryiah binti Supiyon, Nomor 395/15/XI/1995 tanpa tanggal dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegaldhimo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.19);

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 25 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Harijadi, Nomor 3284/1969 tanggal 21 Djuni 1969 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alifiani Cintya Mariadi, Nomor 1.570/Ist/B/1996, tanggal 26 Nopember 1996, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikri Haikal Mariyadi Nomor 001063/b1/1999, tanggal 19 Nopember 1999, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Dewi Ayu Wulandari, Nomor 226/RSAD/2005, tanggal 10 Agustus 2005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Walikota Denpasar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Mariyah Nomor 5171010601220012, tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mariyah, Nomor 5103015207690007, tanggal 21 Januari 2022, setelah fotokopi surat

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 25 hlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.25);

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Cintya Mariyadi, Nomor 5103014186960002, tanggal 19 Januari 2018, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.26);

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikri Haikal Mariyadi, Nomor 5103011809990004, tanggal 19 Januari 2018, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.27);

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Ayu Wulandari, Nomor 5103016807050001, tanggal 28 September 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.28);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Chusaeri bin Daib, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Sememi Jaya 8/14 RT 001 RW 001 Kelurahan Kendung Kecamatan Sememi Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tarmadi bin Tohari yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1999, Sumijani yang telah

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 13 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada 26 Maret 2020, dan Harijadi yang telah meninggal dunia pada 23 Desember 2021 karena sakit;

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmadi bin Tohari;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak-anak, menantu dan cucu dari Tarmadi bin Tohari;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Tarmadi bin Tohari bernama Sumijani yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2020;
- Sumijani biasa juga dipanggil dengan nama Soemijani, Sumiani dan dipanggil pula dengan nama Suniani, keemua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa selama pernikahan Tarmadi bin Tohari dan Sumijani dikaruniai 8 orang anak bernama Harijanto, Hariyanti, Hartati Suhardinah, Harjono, Harijadi, Hermanto, Hari Susanto dan Hartono. Anak bernama Harijadi telah meninggal dunia pada 23 Desember 2021. Semasa hidupnya Harijadi pernah menikah dengan Siti Maryah dan dikaruniai 3 orang anak bernama Alifiani Cintya Maryadi binti Harijadi, Fikri Haikal Maryadi bin Harijadi dan Dewi Ayu Wulandari Binti Harijadi. Sedangkan anak bernama Hari Susanto telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2008, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Tarmadi bin Tohari dan Sumijani telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tarmadi bin Tohari dan Sumijani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tarmadi bin Tohari, Sumijani dan Harijadi tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya Tarmadi bin Tohari, Sumijani dan Harijadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tarmadi bin Tohari, Sumijani dan Harijadi serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Dudung Julianto bin Heru Sutrisno, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Banyu Urip Kidul 3/27 RT 011 RW 004 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 14 dari 25 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tarmadi bin Tohari yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1999, Sumijani yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2020, dan Harijadi yang telah meninggal dunia pada 23 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarmadi bin Tohari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak-anak, menantu dan cucu dari Tarmadi bin Tohari ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Tarmadi bin Tohari bernama Sumijani yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2020;
- Bahwa Sumijani biasa juga dipanggil dengan nama Soemijani, Sumiani dan dipanggil pula dengan nama Suniani, keemua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari dan Sumijani dikaruniai 8 orang anak bernama Harijanto, Hariyanti, Hartati Suhardinah, Harjono, Harijadi, Hermanto, Hari Susanto dan Hartono. Anak bernama Harijadi telah meninggal dunia pada 23 Desember 2021. Semasa hidupnya Harijadi pernah menikah dengan Siti Maryah dan dikaruniai 3 orang anak bernama Alifiani Cintya Maryadi binti Harijadi, Fikri Haikal Maryadi bin Harijadi dan Dewi Ayu Wulandari Binti Harijadi. Sedangkan anak bernama Hari Susanto telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2008, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengangkat anak;
- Bahwa kedua orang tua Tarmadi bin Tohari dan Sumijani telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tarmadi bin Tohari dan Sumijani;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari , Sumijani dan Harijadi tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari , Sumijani dan Harijadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari , Sumijani dan Harijadi serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 15 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Juli 2023, Nomor 3886/Kuasa/7/2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 16 dari 25 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 20-08-1970 terjadi pernikahan secara Islam antara Sumijani dengan seorang perempuan bernama Tarmadi bin Tohari di KUA Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya kemudian dalam pernikahan tersebut telah lahir anak 8 orang (delapan) masing-masing bernama Harijanto Bin Tarmadi bin Tohari, Hariyanti Binti Tarmadi bin Tohari, Hermanto Bin Tarmadi bin Tohari, Hartati Suhardinah Binti Tarmadi bin Tohari, Hari Susanto, Harjono Bin Tarmadi bin Tohari, Hartono Bin Tarmadi bin Tohari, dan Harijadi. Kemudian dua orang anak masing-masing bernama Hari Susanto dan Harijadi telah meninggal dunia, Hari Susanto meninggal belum pernah menikah dan Harijadi meninggalkan satu orang istri dan 3 (tiga orang anak);

Menimbang, bahwa para pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tarmadi bin Tohari, ahli waris Soemijani alias Sumijani alias Sumiani alias Suniani. Demikian pula meminta sebagai ahli waris Hari susanto dan ahli waris Harijadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.28, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Chusaeri bin Daib dan Dudung Julianto bin Heru Sutrisno, keterangan para saksi tersebut telah didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh para Penohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi bukti otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 17 dari 25 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa pewaris Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri adalah benar suami istri sah. P-2 berupa identitas pewaris Tarmadi bin Tohari dan P-3 membuktikan bahwa Tarmadi bin Tohari telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1999;

2. Bahwa bukti berupa P-4 dan P-5 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas pewaris Sumijani dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020;
3. Bahwa bukti berupa P-6 dan P-7 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas ahli waris Harijanto dan membuktikan pula bahwa Harijanto adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
4. Bahwa bukti berupa P-8 dan P-9 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas ahli waris Hariyanti dan membuktikan pula bahwa Hariyanti adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
5. Bahwa bukti berupa P-10 dan P-11 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas ahli waris Hartati Suhardinah dan membuktikan pula bahwa Hartati Suhardinah adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
6. Bahwa bukti berupa P-12 dan P-13 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas Harjono dan membuktikan pula bahwa

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 18 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;

7. Bahwa bukti berupa P-14 dan P-15 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas Hermanto dan membuktikan pula bahwa Harmanto adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
8. Bahwa bukti berupa P-16 dan P-17 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas Hartono dan membuktikan pula bahwa Hartono adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
9. Bahwa bukti berupa P-18 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan identitas Hari Susanto dan membuktikan pula bahwa Hari Susanto adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
10. Bahwa bukti berupa P-19 dan P-20 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan buku nikah Harijadi telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti Maryah dan membuktikan pula bahwa Harijadi adalah anak kandung Tarmadi bin Tohari bin Takani dengan Soemijani binti Samsuri;
11. Bahwa bukti berupa P-21 dan P-26 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan Alifiani Cintya Maryadi adalah anak kandung Harijadi dengan Siti Maryah, dan membuktikan identitas Alifiani Cintya Maryadi ;

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 19 dari 25 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bukti berupa P-22 dan P-27 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan Fikri Haikal Mariyadi adalah anak kandung Harijadi dengan Siti Maryah, dan bukti tentang identitas Fikri Haikal Mariyadi;
13. Bahwa bukti berupa P-23 dan P-28 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan Dewi Ayu Wulandari adalah anak kandung Harijadi dengan Siti Maryah, dan membuktikan identitas Dewi Ayu Wulandari;
14. Bahwa bukti berupa P-24 dan P-25 berupa Fotokopi akta otentik telah tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan Siti Maryah sebagai kepala keluarga terhadap ketiga anaknya setelah Harijadi meninggal dunia dan juga membuktikan identitas Siti Maryah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.28 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari dan Sumijani adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 1981 sebagaimana bukti Nikah No. 58/634/70;
- Bahwa selama pernikahan Tarmadi bin Tohari dan Sumijani dikaruniai 8 orang anak kandung bernama:
  - Harijanto Bin Tarmadi,
  - Hariyanti Binti Tarmadi,
  - Hartati Suhardinah Binti Tarmadi,
  - Harjono Bin Tarmadi dan
  - Hermanto Bin Tarmadi,
  - Hartono Bin Tarmadi.

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 20 dari 25 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarmidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1999 sedangkan istri dari Tarmadi bin Tohari bernama Sumijani yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2020;
- Bahwa kedua orang tua Tarmadi bin Tohari telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tarmadi bin Tohari ;
- Bahwa kedua orang tua Sumijani telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa anak Tarmadi bin Tohari bernama Hari Susanto telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2008 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa anak Tarmadi bin Tohari dengan Sumijani bernama Harijadi telah meninggal pada tanggal 23 Desember 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Siti Maryah dan dikaruniai 3 orang anak bernama Alifiani Cintya Maryadi, Fikri Haikal Maryadi dan Dewi Ayu Wulandari;
- Bahwa Tarmadi bin Tohari dan Sumijani masing-masing hanya menikah satu kali;
- Bahwa Sumijani biasa juga dipanggil dengan nama Soemijani, Sumiani dan dipanggil pula dengan nama Suniani, keemua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa semasa hidupnya Tarmadi bin Tohari dan Sumijani tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semuanya baik pewaris maupun ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 21 dari 25 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Tarmadi bin Tohari, almarhumah Sumijani, almarhum Hari Susanto dan almarhum Harijadi maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Tarmadi bin Tohari adalah Sumijani (istri), Harijanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung, Hariyanti Binti Tarmadi, sebagai anak kandung, Hartati Suhardinah Binti Tarmadi, sebagai anak kandung, Harjono Bin Tarmadi bin Tohari, sebagai anak kandung dan Hermanto Bin Tarmadi, Hartono Bin Tarmadi:

Menimbang, bahwa Setelah Sumijani alias Soemijani, alias Sumiani alias Suniani meninggal dunia kemudian meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. Harijanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung,
2. Hariyanti Binti Tarmadi, sebagai anak kandung,
3. Hartati Suhardinah Binti Tarmadi, sebagai anak kandung,
4. Harjono Bin Tarmadi, sebagai anak kandung dan
5. Hermanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
6. Hartono bin Tarmadi sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa Harijadi Bin Tarmadi dengan istrinya bernama Siti Matiyah tidak pernah bercerai sehingga setelah Harijadi bin Tarmidi meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2021 hanya meninggalkan seorang istri bernama Siti Mariyah dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alifiani Cintya Mariyadi, Fikri Haikal Mariyadi dan Dewi Ayu Wulandari;

*Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 22 dari 25 hlm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tarmadi bin Tohari yang telah meninggal dunia pada 02 Desember 1999 adalah:
  - 2.1. Sumijani alias Soemijani, alias Sumiani alias Suniani sebagai janda/istri;
  - 2.2. Harijanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 2.3. Hariyanti Binti Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 2.4. Hartati Suhardinah Binti Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 2.5. Harjono Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 2.6. Harijadi Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 23 dari 25 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Hermanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
- 2.8. Hartono Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sumijani alias Soemijani, alias Sumiani alias Suniani yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2020 adalah:
  - 3.1. Harijanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.2. Hariyanti Binti Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.3. Hartati Suhardinah Binti Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.4. Harjono Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.5. Harijadi Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.6. Hermanto Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
  - 3.7. Hartono Bin Tarmadi, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Harijadi Bin Tarmadi yang telah meninggal dunia pada 23 Desember 2021 adalah:
  - 4.1. Siti Maryah binti Supiyani, sebagai istri;
  - 4.2. Alifiani Cintya Maryadi Binti Harijadi, sebagai anak kandung;
  - 4.3. Fikri Haikal Maryadi Bin Harijadi, sebagai anak kandung;
  - 4.4. Dewi Ayu Wulandari Binti Harijadi, sebagai anak kandung;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs. M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 24 dari 25 hlm.



Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 2078/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 25 dari 25 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)